

# SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Agus Toni, MA, <sup>1</sup>Muhlis, S.H.I.,ME<sup>2</sup>

## Abstrak

*Persaingan pada lembaga keuangan merupakan keniscayaan yang harus dihadapi dalam rangka menjaga eksistensi operasional sebuah lembaga. Koperasi Syariah yang dalam operasionalnya memperkenalkan produknya tidak hanya penyimpanan dana melainkan juga mengelola dana nasabah sangat berperan dalam membantu meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat. Setiap lembaga keuangan khususnya Koperasi Syariah mempunyai inovasi dalam pengembangan lembaganya. Baik dalam bentuk jenis pembiayaan maupun pelayanan kepada nasabahnya. Salah satu inovasi dalam pengembangan pelayanan lembaga keuangan Koperasi Syariah dapat diwujudkan dengan jemput tabungan atau simpanan kepada nasabah yang dilakukan lembaga. Hal ini tentunya meringankan nasabah dalam bertransaksi di lembaga keuangan tanpa menambah biaya admin ke lembaga terkait. Tentunya dengan salah satu inovasi tersebut meskipun tidak diatur secara implisit dalam regulasi perkoperasian namun juga tidak ada larangan dalam melakukan jenis pelayanan penjemputan simpanan dana nasabah maka dapat disinyalir dalam hal muamalah prantek tersebut diperbolehkan untuk diterapkan.*

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Jemput tabungan, Dana Nasabah

---

<sup>1</sup> Dosen, STAINU Madiun

<sup>2</sup> Dosen STIE Kanjeng Sepuh Gresik

## A. Latar Belakang Masalah

Persaingan lembaga keuangan pada saat ini sudah sangat ketat. Pentingnya faktor pelayanan memang tidak dapat di hindari karena bisnis lembaga keuangan merupakan bisnis layanan (*service*). Perusahaan yang memberikan layanan lebih baik yang di berikan kepada para nasabah, dan ketidakpuasan nasabah akan mudah sekali membuat para nasabah tersebut pindah ke tempat lain. Untuk itu Kondisi persaingan mengharuskan manajemen lembaga keuangan untuk selalu peka terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan yang terjadi serta melakukan perbaikan secara terus-menerus atas kinerja dalam memberikan jasa pelayanan yang memuaskan kepada para nasabah dan pelanggan. Saat ini kualitas dipandang sebagai salah satu hal penting dalam perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan perusahaan pesaing. Kualitas merupakan penentu dalam pemilihan produk atau jasa bagi konsumen.

Banyaknya bank syariah di Indonesia dan semakin gencarnya mereka menawarkan layanan yang mereka miliki, tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan nasabah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan tidak hanya bank syariah yang nasabahnya terus meningkat, akan tetapi lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah juga mengalami peningkatan seperti asuransi yang berbasis syariah (*takaful*), koperasi (*Baitul mal wattamwil*), pegadaian syariah, dan lembaga keuangan lainnya.

Lembaga keuangan syariah mikro seperti BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) memberi kemudahan semua lapisan masyarakat untuk bertransaksi investasi, menyimpan, meminjam dana sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudahan tersebut di sambut cukup baik oleh masyarakat.

Tabungan atau simpanan sangat populer dikalangan masyarakat umum, pada awalnya menabung atau menyimpan masih secara sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau celengan dan disimpan dirumah, sesuai dengan perkembangan zaman menabung atau menyimpan dewasa ini telah beralih dari rumah ke lembaga keuangan. Menabung atau menyimpan adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam karena dengan menabung atau menyimpan berarti seorang muslim telah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan dimasa yang akan datang.

Sejalan dengan meningkat nya persaingan dan juga mitra yang bergabung, merupakan tantangan suatu lembaga keuangan syariah untuk tetap bertahan memikat para mitra supaya masih bergabung dengan lembaganya. Kepuasan mitra begitu diperhatikan, Dalam hal ini salah satu strategi pemasaran yang di lakukan untuk memberi kepuasan dan meningkatkan mitra adalah melalui program layanan antar jemput. Hampir semua lembaga keuangan syariah memakai program layanan antar jemput sebagai salah satu strategi pemasaran.

## B. Pembahasan

### 1. Lembaga Keuangan Koperasi Syariah

Pengertian Lembaga Keuangan Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha di samping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum di gunakan oleh pemiliknya. Selain itu, kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.<sup>3</sup>

Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-keduanya.<sup>4</sup> Kegiatan yang di lakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua kegiatan tersebut di lakukan.

### 2. Pengertian Koperasi Syariah

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu, cum yang berarti dengan, dan apareri yang berarti kerja. Dari dua kata ini dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah co dan operation yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperation *veregening* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sedangkan secara etimologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>6</sup>

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang menyungung

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 2

<sup>4</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>5</sup> R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 3-4.

etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>7</sup>

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta'awuniyyah (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (bagi hasil) menurut perjanjian.<sup>8</sup>

### 3. Sumber-sumber dana koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana menyimpan dananya dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota dan masyarakat yang membutuhkan dana.

Secara umum sumber dana koperasi adalah :

Dari para anggota koperasi berupa :

- a. Iuran Wajib
- b. Iuran Pokok
- c. Iuran Sukarela

Dari luar koperasi

- a. Badan Pemerintah
- b. Perbankan
- c. Lembaga Swasta lainnya.<sup>9</sup>

### 4. Jenis-jenis Koperasi

Dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut jenis koperasi ini antara lain : Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.<sup>10</sup>

Yang membedakan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan. Sebagai contoh koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Kemudian koperasi konsumen, dalam kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok

---

<sup>7</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Jakarta: Pustaka Afa Media, 2012), 12.

<sup>8</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri, 2015) 248.

<sup>9</sup> R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 287.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 62.

sehari-hari seperti sandang, pangan dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Kemudian koperasi produsen diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa.

#### 5. Tujuan, Fungsi Peran dan Prinsip Koperasi

Pasal (3) UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian, tentang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tetapan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Di dalam pasal (4) UU. No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia adalah sebagai berikut: “Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pedomannya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.”<sup>11</sup>

Koperasi diibaratkan pula sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa karena memegang peranan yang sangat penting dan merupakan alat ekonomi bangsa yang sangat vital yang dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil di pedesaan.

#### 6. Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 39-40.

<sup>12</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung:CV. Pustaka Setia,2015) , 391.

BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman. Menurut Sudarsono (2003), keberadaan BMT setidaknya harus memiliki peran berikut:

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik nonsyariah.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi BMT adalah bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba padasegolongan orang saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.<sup>13</sup>

Dengan hadirnya Kepmen KUKM No. 91 Tahun 2004, maka yang menjadi tujuan pengembangan KSPS, KJKS, dan UJKS yang merupakan wadah BMT, harus diarahkan pada :

- a) Peningkatan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah.
- b) Pemberian dorongan bagi kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c) Peningkatan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

## 7. Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat kota sampai pedesaan. Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 393.

ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>14</sup>

Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini membutuhkan lembaga keuangan sebagai tempat menyimpan uangnya karena alasan keamanan. Persyaratan untuk membuka rekening tabungan, masing-masing lembaga keuangan berbeda. Akan tetapi, pada umumnya persyaratannya menyerahkan fotokopi identitas misalnya KTP, SIM, Paspor dan identitas lainnya.<sup>15</sup>

Agama Islam juga mendukung kegiatan menabung karena menabung merupakan tanggapan positif terhadap firman Allah Ta'ala yang memperingatkan kita agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, yang ini dapat diantisipasi dengan menabung. Dalam Qur'an surah An nisa' ayat 9 yang artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"<sup>16</sup>

#### 8. Pengertian Pelayanan

Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.<sup>17</sup>

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat di miliki. Adapun karakteristik tentang pelayanan agar menjadi dasar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu :

- a) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
- b) Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan social.
- c) Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* ( Jakarta:Kencana, 2011), 67.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 68.

<sup>16</sup> Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 116.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta:Pusat Bahasa. 2008), 206.

<sup>18</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. cet.II* (Bandung:CV. Alfabeta,2012) , 211.

Salah satu kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah modal servqual (service quality). Service quality adalah perbandingan antara kenyataan dan harapan pelanggan/nasabah, jika kenyataan yang diterima lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan tidak bermutu. Dapat di simpulkan bahwa pelayanan pelanggan merupakan aktivitas pelayanan yang diberikan kepada kosumen/nasabah, baik sebelum transaksi, saat transaksi dan sesudah transaksi.<sup>19</sup>

#### 9. Sistem Layanan Antar Jemput

Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah/pelanggan maka lembaga keuangan menjaga citra positif di mata masyarakat.citra ini dapat dibangun melalui kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kualitas kemandirian.

Pada kondisi persaingan usaha yang semakin ketat dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Lembaga Keuangan seperti Koperasi Syariah,BMT harus hadir dan bisa tampil melalui program layanan khusus seperti Layanan Antar Jemput.

Layanan Antar Jemput ini dilakukan dengan cara petugas mengunjungi, mendatangi nasabah/mitra dan akan melayani sesuai apa yang di minta nasabah/mitra yang berkaitan dengan produk lembaga keuangan tersebut seperti menyimpan dan meminjam dana,maupun layanan lainnya.

Dari perspektif syariah, Layanan Antar Jemput dapat pula dipahami sebagai upaya Lembaga Keuangan BMT mengembangkan tradisi silaturahmi yang menurut Rosulullah SAW dapat menambah rezeki, memanjangkan umur serta menjauhkan manusia dari dendam dan kebencian. Dalam beberapa hadist yang lain juga menyebutkan “Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi.” (HR Imam Bazar, ImamHakim)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir,*Bank dan Lembaga keuangan lainnya* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2011)  
R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)  
Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Jakarta: Pustaka Afa Media, 2012)  
Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri, 2015)  
R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)  
M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung:CV. Pustaka Setia,2015).  
Ismail, *Manajemen Perbankan* ( Jakarta:Kencana, 2011).

---

<sup>19</sup> Ibid., 213.

Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989,  
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*  
(Jakarta:Pusat Bahasa. 2008),  
M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. cet.II* (Bandung:CV.  
Alfabeta,2012) , 211.